



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 644/Pdt.G.2021/PA.LK

Pada hari ini Selasa, Tanggal 25 Januari 2022 dalam persidangan Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. PELAWAN/KUASA PELAWAN, NIK 1307115911990003, tempat dan tanggal lahir: Mungka/ 18 November 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAFIS ALFARISYI, S.H., JONNI LUMBANTORUAN, S.H., dan ABRAR, S.H., Advokat yang berkantor pada UNITY LAW OFFICE yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 50/ULO/11/SK-PLW/2021 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor /2021/PA.LK tanggal 22 November 2021, selanjutnya dalam Akta Perdamaian ini (*Acta Van Dading*) disebut sebagai **Pelawan**;

2. Terlawan I/Kuasa Terlawan I, Pemohon Eksekusi yang mewakili BPR Syariah al Makmur yang beralamat di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.H. Wendra Yunaldi, S.H., M.H., Irwan, S.H.I., M.H., dan Safari Budiarko, S.H., Advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM SAHATI yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 102, Kelurahan Padangtengah Balainanduo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dengan alamat email ka@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor -Per/XI/2021 tanggal 25 November 2021 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor 50/G/2021/PA.LK tanggal 29 November 2021, sebagai **Terlawan I**;

3. TERLAWAN II, beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terlawan II**;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.644/Pdt.G/2021/PA.LK



4. TERLAWAN III, , beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terlawan III**;

Bahwa untuk mengakhiri sengketa para pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Pelawan, Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III sepakat bahwa kesepakatan ini adalah untuk membicarakan mengenai kredit macet nasabah atas nama Terlawan II (Terlawan II) terhadap PT Bank BPR Syariah al Makmur (Terlawan I)

Pasal 2

Bahwa pihak Terlawan II menyampaikan permohonan maaf kepada pihak Bank BPR Syariah al Makmur (Terlawan I) atas permasalahan yang timbul dari kredit macet ini dan akan menyelesaikannya dengan iktikad yang baik;

Pasal 3

Bahwa penyelesaian pembiayaan atas kredit macet Terlawan II (Terlawan II) diselesaikan dengan cara Terlawan II mengajukan pembiayaan baru sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut;

- a.** Bahwa angsuran akan dibayar oleh Terlawan II dengan jumlah paling kurang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya, selambat-lambatnya adalah pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan selama 5 (lima) tahun terhitung setelah tanggal penandatanganan akad;
- b.** Bahwa pada bulan ke 60 (enam puluh), Terlawan II akan melunasi sisa pembiayaannya;
- c.** Bahwa apabila Terlawan II tidak membayar angsuran sesuai dengan ketentuan pada poin di atas, Terlawan II bersedia jaminan pembiayaan diserahkan kepada pihak PT. BPR Syariah AL Makmur (Terlawan I) untuk dilelang oleh pihak PT. BPR Syariah AL Makmur;
- d.** Bahwa jaminan pembiayaan sebagaimana di maksud di atas adalah berupa sebidang tanah perumahan SHM No. 175/Nagari Munga,



Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, beserta segala sesuatu yang ada dan bakal ada dikemudian harinya di atas tanah dimaksud;

e. Bahwa atas ketentuan di atas, Terlawan II sepakat tidak akan menempuh upaya hukum apapun;

f. Bahwa apabila Terlawan II pindah domisili dan tidak memberitahukan kepindahan ini kepada pihak PT. BPR Syariah AL Makmur, maka pihak PT. BPR Syariah AL Makmur dapat segera melaksanakan sita dan pelelangan atas jaminan pembiayaan tersebut;

Pasal 4

Bahwa setelah kesepakatan perdamaian ini disepakati, dan ditandatangani oleh semua pihak, maka selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan menjadi putusan perdamaian (akta van dading);

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan eksekusi hak tanggungan antara:

PELAWAN/KUASA PELAWAN, NIK 13071, tempat dan tanggal lahir:
Mungka/ 18 November 1999, agama Islam, pendidikan SLTA,

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.644/Pdt.G/2021/PA.LK



pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAFIS ALFARISYI, S.H., JONNI LUMBANTORUAN, S.H., dan ABRAR, S.H., Advokat yang berkantor pada UNITY LAW OFFICE yang beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK-PLW/2021 yang telah terdaftar di registers surat kuasa Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor /2021/PA.LK tanggal 22 November 2021 sebagai Pelawan;

melawan

TERLAWAN I/KUASA TERLAWAN I, Pemohon Eksekusi yang mewakili BPR Syariah al Makmur yang beralamat di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.H. Wendra Yunaldi, S.H., M.H., Irwan, S.H.I., M.H., dan Safari Budiarko, S.H., Advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM SAHATI yang beralamat di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dengan alamat email ka@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor Per/XI/2021 tanggal 25 November 2021 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor 50/G/2021/PA.LK tanggal 29 November 2021, sebagai **Terlawan I**;

TERLAWAN II, beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terlawan II**;

TERLAWAN III, beralamat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terlawan III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan untuk mengakhiri sengketa ini secara damai, maka kepada para pihak

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.644/Pdt.G/2021/PA.LK



diperintahkan untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan damai antara Pelawan dan Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk mengakhiri perkaranya, sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Perdamaian/ *Van Dading* Nomor 644/Pdt.G/2021/PA.LK tanggal 25 Januari 2022;
2. Menghukum kedua belah pihak Pelawan dan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 oleh kami **Asep Nurdiansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati S.H.I.**, dan **Fauziah Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Andria Miko, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pelawan, Kuasa Hukum Terlawan I, Terlawan II di luar hadirnya Terlawan III;

Ketua Majelis,

Ttd

Asep Nurdiansyah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.644/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dina Hayati, S.H.I.,

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andria Miko, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp940.000,00
- PNBP : Rp40.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.080.000,00

(satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.644/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)